



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6316

KEUANGAN OJK. Efek Bersifat Utang dan Sukuk. Perantara Pedagang. Efek. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 34)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 9 /POJK.04/2019

TENTANG

PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

I. UMUM

Dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara disebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Berharga Negara (SBN) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik SBN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau SBN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, perantara pedagang Efek didefinisikan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Definisi perantara pedagang Efek sejalan dengan definisi *intermediary* di pasar keuangan secara umum yang dapat diartikan sebagai pihak yang melakukan kegiatan transaksi produk pasar keuangan untuk kepentingan sendiri atau nasabah. Definisi *intermediary* dapat dimaknai secara luas sehingga mencakup pihak yang menjadi perantara (penghubung) atau melayani pesanan jual dan beli dalam Transaksi Efek, yaitu perantara dan pedagang.

Mayoritas aktivitas perdagangan pasar sekunder Efek bersifat utang dan Sukuk dilakukan di luar Bursa Efek. Namun demikian, belum

terdapat regulasi yang komprehensif dalam rangka pengaturan dan pengawasan Efek bersifat utang dan Sukuk di pasar sekunder.

Regulasi perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang ada saat ini hanya mencakup pengaturan perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk di Bursa Efek, penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara, dan pelaporan transaksi Efek, serta pengaturan terkait transaksi Repo.

Seiring dengan semakin tingginya peredaran dan aktivitas pasar Efek bersifat utang dan Sukuk, bertambahnya jumlah penerbitan Efek bersifat utang dan Sukuk, serta meningkatnya aktivitas partisipan Efek bersifat utang dan Sukuk baik Perusahaan Efek, perbankan, maupun pihak lain, maka ada kebutuhan mendesak dalam pengaturan dan pengawasan pihak yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang atas Efek bersifat utang dan Sukuk. Hal ini dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan perlindungan investor.

Kemajemukan peran dan tugas lembaga dan otoritas juga menuntut adanya kebutuhan regulasi yang komprehensif, kokoh dan harmonis sehingga ada persamaan pemahaman semua pihak atas beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Surat Utang Negara, dan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Melihat kondisi dan fakta yang ada, maka ada kebutuhan menyiapkan perangkat hukum terhadap *intermediary* Efek bersifat utang dan Sukuk yang mencakup semua aspek terkait seperti ketentuan tentang jenis dan batasan kegiatan usaha, perizinan dan/atau pendaftaran, kewajiban dan larangan bagi *intermediary* Efek bersifat utang dan Sukuk, sehingga mampu meningkatkan efektifitas pengaturan dan pengawasan pihak yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek bersifat utang dan Sukuk di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut di atas, perlu mengatur mengenai perantara pedagang efek yang melakukan kegiatan perantara pedagang atas efek bersifat utang dan Sukuk dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan PPE EBUS untuk melayani dan/atau melakukan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri merupakan kegiatan jual beli Efek Bersifat utang dan

sukuk yang dilakukan secara terus menerus (reguler) atas Efek bersifat utang dan sukuk dengan tujuan untuk memperdagangkannya.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Dalam praktiknya “pemasaran dan perdagangan” dimaksud biasa disebut dengan *front office*.

Angka 2

Dalam praktiknya “manajemen risiko” dimaksud biasa disebut dengan *middle office*.

Angka 3

Dalam praktiknya “operasional” dimaksud biasa disebut dengan *back office*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mekanisme *single-dealer* yaitu mekanisme yang memungkinkan Nasabah untuk mengeksekusi transaksi langsung dengan dealernya yang bertindak sebagai pihak dalam transaksi.

Ayat (2)

Huruf a

Pengukuran atas kapasitas sistem yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang dapat dilakukan dengan adanya penetapan ambang batas (*threshold*) utilisasi antara lain *hardisk*, *memory*, *processor*, *bandwidth*, berdasarkan kebutuhan, perencanaan bisnis, dan praktik yang umum pada penyelenggara pasar.

Huruf b

Pengujian atas kapasitas dan keamanan sistem dilakukan hingga tingkatan *stress test* untuk memastikan kemampuan sistem memproses transaksi secara akurat, tepat waktu dan efisien. Pengujian tersebut dapat dilakukan sendiri atau oleh pihak lain dan dilakukan minimal sekali setahun dan didokumentasikan.

Huruf c

Evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer dilakukan dengan penilaian kinerja dan

kelemahan teknologi dengan menganalisis permasalahan sistem.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi dibuktikan dengan memiliki ijazah, pengalaman kerja, atau sertifikat keahlian di bidang teknologi informasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sistem yang dapat membantu mendeteksi dan mencegah adanya akses oleh pihak yang tidak berwenang dilakukan dengan adanya pemisahan hak akses sesuai dengan fungsinya (*user privilege*), memiliki catatan aktivitas (*log activity*) di dalam sistem yang mencakup catatan waktu, nama pengguna (*user id*), alamat internet protokol (IP *address*), dan aktivitas yang dilakukan serta memiliki fungsi pencatatan atas perubahan data di sistem dan fungsi *audit trail* yang aktif setiap saat sehingga dapat dilakukan rekonstruksi atau pelacakan atas setiap peristiwa yang terjadi.

Huruf h

Pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis berupa adanya mekanisme monitoring dan evaluasi operasional sistem yang konsisten dan periodik, dan manajemen penanganan permasalahan operasional teknologi informasi dari level insiden hingga level krisis.

Huruf i

Menggunakan enkripsi otentifikasi, dan teknik nirsangkal dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat digital dari pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat dengan

ketentuan PPE-EBUS menggunakan otentifikasi di dalam sistem dengan menggunakan sandi lewat (*password*) dan menerapkan kebijakan *password* yang meliputi kompleksitas *password*, batas maksimal kesalahan meng-*input password*, penggantian *password* secara reguler, kewenangan *me-reset password*.

Huruf j

Penjagaan sistem dari gangguan seperti virus komputer dan/atau perangkat lunak perusak (*malicious software/malware*) dapat dilakukan dengan memasang *firewall*.

Huruf k

Auditor teknologi informasi profesional melakukan audit setiap terdapat perubahan sistem yang material yang dapat mempengaruhi sistem yang sedang berjalan, baik piranti lunak maupun keras.

Huruf l

Database dan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek meliputi antara lain *database* mengenai penempatan, pembatalan, perubahan, atau pelaksanaan pesanan dan/atau instruksi dengan dilengkapi catatan waktu dan nomor referensi yang unik, aktivitas masuk (*log in*) dan keluar (*log out*) dalam sistem, verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek, seperti penetapan dan pengecualian batasan transaksi, pengelolaan sandi lewat (*password*) terkait akses nasabah dan akses pegawai, dan perubahan atas parameter sistem dan file utama (*master files*). *Server* dari *database* dan aplikasi tersebut berlokasi di Indonesia.

Huruf m

Data atau informasi perdagangan Efek yang ditampilkan mencakup data yang berintegritas, baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek (*pre-trade and post-trade information*). PPE-EBUS memastikan integritas data tersebut dengan melakukan langkah yang diperlukan dan

memonitor dari kemungkinan kesalahan (*errors*) serta melakukan pembenahan sesegera mungkin.

Penampilan data sebelum Transaksi Efek dilakukan secara terus-menerus pada jam perdagangan. Penampilan data setelah Transaksi Efek dilakukan mendekati waktu sebenarnya (*real-time*) atas Transaksi Efek yang telah terjadi di sistem PPE-EBUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Contoh dokumen yang dapat membuktikan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e antara lain komunikasi yang terkait pesanan, perjanjian dengan vendor, SOP, atau gambaran mengenai sistem yang akan digunakan.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “media lainnya” antara lain *flashdisk*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Standar perdagangan dan standar integritas dan profesionalisme yang disepakati dalam pasar surat utang dan Sukuk antara lain

kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi yang terkait dengan perdagangan surat utang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tingkat kecukupan pelatihan ditetapkan oleh setiap PPE-EBUS sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Memastikan pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai atas aktivitas PPE-EBUS antara lain:

1. akses ke ruangan transaksi (*dealing room*) dan sistem komunikasi hanya dapat diberikan kepada petugas yang berwenang (*authorized person*); dan
2. membuat daftar pegawai yang berwenang untuk melakukan transaksi (*dealer*) di luar kantor atau setelah jam kerja, dan menetapkan prosedur untuk transaksi, kebijakan limit transaksi, pelaporan dan pencatatan yang segera atas transaksi yang dilakukan tersebut, apabila PPE-EBUS melakukan transaksi di luar kantor atau setelah jam kerja.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Bertindak adil diantaranya yaitu dengan melayani pesanan nasabah yang telah memberikan pesanan sesuai prioritas waktu.

Huruf j

Kebijakan tentang manajemen benturan kepentingan atas aktivitas perdagangan EBUS antara lain mendahulukan pesanan pihak ketiga sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri atau pihak terafiliasi.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh penyampaian laporan yang terkait perubahan data pendukung dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal:

- a. Perubahan prosedur operasi standar dilaporkan setelah penetapan diberlakukannya prosedur tersebut;
- b. Perubahan kepengurusan dilaporkan setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disahkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang bersifat material” adalah pelanggaran yang bersifat selain pelaporan dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas